

STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENINGKATKAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Adrianus Theo Lima Lerek

NPP. 32.0634

Asdaf Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: 32.0634@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Ir. H. Dahyar daraba, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The national digital transformation has not been fully resolved, particularly in terms of IKD activation achievements in Lembata Regency, East Nusa Tenggara Province. The activation rate remains very low and far from the national target, despite various efforts to address the issue. **Purpose:** This study aims to analyze the strategy of the Civil Registry Office in enhancing the activation of Digital Population Identity (IKD) in Lembata Regency. **Method :** The research method used is qualitative with a descriptive approach, based on an analysis using Kooten's (1991) strategy theory, which includes organizational strategy, institutional strategy, resource support strategy, and program strategy. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation.. **Result:** In the organizational strategy dimension, the Civil Registry Office (Disdukcapil) has adopted a proactive outreach strategy to expand access to IKD activation, but limitations in digital literacy and technological access continue to hinder target achievement. In the institutional strategy, collaboration with other institutions such as the Social Affairs Office and Bank NTT has helped improve IKD activation; however, broader coordination is needed for full integration into public services. Regarding the resource strategy, the Disdukcapil's human resources are competent, but infrastructure and technological limitations remain major challenges in optimizing IKD activation services. Meanwhile, in the program strategy, the proactive outreach program has successfully raised public awareness of IKD, but budget constraints hinder its sustainability, necessitating a more effective funding strategy. **Conclusion:** The Civil Registry Office's strategy for increasing Digital Population Identity activation in Lembata Regency, based on Kooten's theory (1991), can be concluded as progressing well but not yet optimal. Several challenges remain, including insufficient infrastructure quality, inadequate budget, lack of information and direct benefits perceived regarding IKD, limited technological knowledge among the population, and low public awareness in seeking information about programs conducted by the Civil Registry Office. These challenges can be addressed through efforts such as maximizing the Jebol Bimtek Dukcapil program, strengthening inter-agency collaboration between government and private entities, and upgrading infrastructure supporting the Civil Registry Office's strategy in enhancing Digital Population Identity activation in Lembata Regency.

Keywords: Department of Population and Civil Registration, Strategy, Digital Population Identity, Enhancing.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Transformasi digital nasional yang belum teratasi secara tuntas khususnya capaian aktivasi IKD di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dimana capaian aktivasi yang masih sangat rendah dan jauh dari target nasional, walaupun sudah dilaksanakan berbagai macam cara untuk mengatasi masalah tersebut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan analisis menggunakan teori strategi Kooten (1991), meliputi strategi organisasi, strategi kelembagaan, strategi pendukung sumber daya, dan strategi program. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Pada dimensi strategi organisasi, Disdukcapil telah mengadopsi strategi jemput bola untuk memperluas akses aktivasi IKD, tetapi keterbatasan literasi digital dan akses teknologi masih menghambat pencapaian target. Strategi kelembagaan, kerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Sosial dan Bank NTT membantu meningkatkan aktivasi IKD, namun koordinasi yang lebih luas diperlukan untuk integrasi penuh dalam layanan publik. Strategi sumber daya, SDM Disdukcapil cukup kompeten, tetapi keterbatasan infrastruktur dan teknologi menjadi tantangan utama dalam optimalisasi pelayanan aktivasi IKD. Sedangkan strategi program, program jemput bola berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang IKD, tetapi keterbatasan anggaran menghambat keberlanjutan dan perlu strategi pendanaan yang lebih efektif. **Kesimpulan:** Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata menurut konsep teori Kooten (1991), maka dapat di ambil kesimpulan bahwa Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berjalan dengan baik namun belum bisa dikatakan maksimal karena masih ditemui kendala dikarenakan kurangnya kualitas sarana prasarana, anggaran yang masih belum cukup baik, kurangnya informasi dan manfaat langsung yang dirasakan terkait IKD, masyarakat yang masih memiliki keterbatasan atau kendala dalam pengetahuan teknologi, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencari informasi mengenai program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kendala tersebut dapat di atasi melalui upaya-upaya yang dilakukan seperti memaksimalkan program Jebol Bimtek dukcapil, Membangun kerjasama antar instansi baik pemerintah maupun swasta, serta memperbaharui sarana dan prasarana yang mendukung Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata.

Kata kunci: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Strategi, Identitas Kependuduka Digital, Meningkatkan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi era digital telah menghadirkan metamorfosis yang sangat fundamental dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan optimalisasi pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai upaya pemerintah dalam menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk administrasi, informasi, maupun berbagai layanan sosial lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, serta transparansi dalam

penyelenggaraan layanan bagi masyarakat (Mukminto et al., 2023). Untuk menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, pemerintah harus berupaya secara berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan yang diberikan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat serta membangun kepercayaan yang lebih kuat, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga dalam proses pemerintahan serta penyelenggaraan layanan publik. (Daraba et al., 2023).

Pemerintahan Indonesia semakin menunjukkan keterbukaannya terhadap teknologi, yang tercermin dalam keberhasilan integrasi berbagai layanan. Selain itu, pemerintah terus berupaya beradaptasi dengan transformasi digital dalam tata kelola administrasi, sejalan dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0 dan konsep *Society 5.0* (Firdaus et al., 2021). Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berusaha meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui penguatan digitalisasi. Upaya ini bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pemerintahan, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan digital ini berperan penting dalam mendukung optimalisasi tata kelola administrasi kependudukan (Gatiningsih & Sutrisno, 2017).

Administrasi kependudukan merupakan serangkaian proses yang mencakup penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen serta pengelolaan data kependudukan. Proses ini dilakukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatannya untuk berbagai keperluan. Selain berfungsi sebagai dasar bagi pelayanan publik, administrasi kependudukan juga berperan penting dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Dengan sistem administrasi yang tertata dengan baik, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif, meningkatkan akurasi data penduduk, serta memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh haknya dalam berbagai aspek kehidupan. (Saputra, Romi; Risnawati, 2024).

Salah satu manifestasi konkrit dari revolusi digital dalam pelayanan publik khususnya pada pelayanan administrasi kependudukan yaitu Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Identitas kependudukan digital sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 72 Tahun 2022 pasal 13 ayat 2 adalah sebuah Informasi elektronik yang berfungsi untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan serta data balikan dalam aplikasi digital melalui perangkat elektronik, yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas pemilikinya yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses layanan publik bagi masyarakat pada era digitalisasi saat ini.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menetapkan target penerbitan IKD sebesar 30%. Namun, implementasi di tingkat nasional, provinsi, dan daerah belum mencapai angka tersebut. Salah satu daerah yang menerapkan aktivasi IKD adalah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meski demikian, berbagai kendala menghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata dalam memenuhi target nasional 30% bagi wajib KTP. Rendahnya capaian aktivasi IKD menunjukkan bahwa implementasi di daerah masih terbatas dan belum berjalan optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi strategi Disdukcapil dalam meningkatkan aktivasi

Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata, mengingat masih rendahnya realisasi program tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menetapkan target nasional untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2024 sebesar 30% dari total perekaman KTP penduduk Indonesia. Hingga 1 Oktober 2024, berdasarkan data dari Ditjen Dukcapil, jumlah aktivasi IKD secara nasional mencapai 12.162.855 jiwa, dengan persentase baru sebesar 5,99%. DKI Jakarta mencatat capaian tertinggi dengan 22,23% (1.834.914 penduduk), diikuti Sumatera Barat dengan 8,56% (353.409 penduduk), dan Sulawesi Selatan dengan 7,79% (525.307 penduduk). Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana Kabupaten Lembata berada, mencatatkan capaian 2,15% (83.219 penduduk) dan menempati posisi ke-35 dari 38 provinsi di Indonesia, Capaian ini berada jauh di bawah rata-rata nasional dan mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam implementasi program IKD di wilayah Indonesia bagian timur. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, per 22 Oktober 2024, hanya 6.288 penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD, sementara jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Lembata sebanyak 105.333 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat aktivasi IKD di Kabupaten Lembata baru mencapai 5,9%, masih jauh dari target nasional 30%, sehingga pelaksanaannya belum optimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian relevan telah menjadi referensi penting dalam studi ini. Penelitian dengan judul “Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Pengamanan Data Pribadi“ dilakukan oleh Permadi & Rokhman (2023), membahas implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Banyumas untuk pengamanan data pribadi. IKD memberikan manfaat seperti penghematan anggaran, kemudahan akses layanan administrasi tanpa KTP fisik, dan peningkatan efisiensi di berbagai sektor. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, termasuk rendahnya tingkat aktivasi (0,99% hingga Mei 2023), keterbatasan perangkat yang kompatibel, minimnya sosialisasi, serta kendala jaringan internet. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan sosialisasi berkelanjutan, pemanfaatan media sosial, dan partisipasi aktif masyarakat dalam aktivasi IKD. Penelitian dengan judul “Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya” dilakukan oleh (Firmansyah & Anisykurlillah, 2023), menunjukkan bahwa program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Kandangan, Kota Surabaya telah berjalan efektif namun belum maksimal. Keberhasilan program terlihat dari antusiasme masyarakat dalam aktivasi IKD, meskipun warga lanjut usia masih menghadapi kendala dalam memahami teknologi. Sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai pihak, termasuk Lurah, staf kelurahan, RT/RW, dan Dispendukcapil. Program ini mendorong peralihan dari KTP fisik ke KTP digital, mempercepat transaksi layanan publik. Pemantauan rutin dilakukan untuk evaluasi, namun tantangan masih ada, seperti keterbatasan smartphone dan pemahaman teknologi. Hingga 2023, sebanyak 384 warga telah mengaktifkan IKD, menandakan perlunya optimalisasi lebih lanjut.

Penelitian dengan judul “ Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya“ dilakukan oleh Widiyarta

& Humaidah (2023), berdasarkan penelitian tersebut meskipun program telah dijalankan sesuai prosedur, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Analisis menggunakan model kebijakan George C. Edward III mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, seperti terbatasnya peralatan komputer bagi 4 operator SIAK, rendahnya antusiasme masyarakat terhadap IKD, serta ketidakselarasan kebijakan yang menyebabkan beberapa instansi belum menerima identitas digital. Sosialisasi bertahap di 9 RW telah dilakukan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan sosialisasi lebih luas ke warga dan instansi terkait, serta pelatihan bagi petugas di Balai RW guna mendukung optimalisasi program IKD. Penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon” dilakukan oleh Azzahra & Rudiana (2024), berdasarkan penelitian tersebut hasilnya menunjukkan bahwa implementasi IKD belum efektif akibat keterbatasan sarana, SDM, anggaran, dan sosialisasi yang belum menyeluruh. Meskipun koordinasi dengan pihak terkait sudah terjalin, kekhawatiran terhadap keamanan data dan pemerataan sosialisasi masih menjadi kendala utama. Upaya yang dilakukan masih bersifat konvensional dan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penggunaan IKD. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif serta alokasi anggaran yang lebih efisien untuk optimalisasi program IKD di daerah tersebut.

Penelitian dengan judul “ Benefits of linking civil registration and vital statistics with identity management systems for measuring and achieving Sustainable Development Goal 3 indicators“ dilakukan oleh Mills et al. (2019), berdasarkan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa menghubungkan sistem pencatatan sipil dan statistik vital (CRVS) dengan manajemen identitas melalui pemberian nomor identifikasi unik (UIN) dapat meningkatkan akurasi data populasi dan efektivitas layanan publik. Integrasi ini memberikan manfaat bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data, alokasi sumber daya, dan pemantauan program pembangunan. Bagi individu, sistem yang terhubung memudahkan akses terhadap layanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Meskipun banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah belum memiliki sistem CRVS yang terintegrasi, investasi dan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat sistem ini guna mendukung kebijakan berbasis bukti serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG), khususnya dalam memastikan cakupan kesehatan universal (UHC). Penelitian dengan judul “A multisectoral institutional arrangements approach to integrating civil registration, vital statistics, and identity management systems” dilakukan oleh Mills et al. (2019a), berdasarkan penelitian tersebut menekankan pentingnya integrasi sistem pencatatan sipil dan manajemen identitas untuk meningkatkan efektivitas layanan publik dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG). Dengan menghubungkan data kependudukan melalui nomor identifikasi unik (UIN), pemerintah dapat mengoptimalkan pemantauan populasi, memperbaiki kualitas statistik vital, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi. Meskipun banyak negara masih menghadapi tantangan dalam implementasi sistem ini, pengalaman dari negara-negara seperti Botswana dan Estonia menunjukkan bahwa interoperabilitas data dapat memperkuat validasi identitas, layanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi multisektoral, penguatan kebijakan, dan investasi teknologi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem CRVS dalam jangka panjang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teori strategi menurut konsep Kooten (1991:81) dikarenakan konsep Kooten ini merupakan pengambilan strategi untuk organisasi profit dan non profit. Organisasi yang mencari keuntungan adalah mereka yang menggunakan kerja tim untuk mencapai tujuan bersama, seperti menghasilkan keuntungan, sedangkan organisasi yang tidak mencari keuntungan memiliki tujuan yang lebih tinggi, seperti mempromosikan kesadaran publik tentang masalah tertentu tanpa mempertimbangkan potensinya seperti imbalan finansial atas usaha mereka. Dalam hal ini Disdukcapil Lembata merupakan salah satu organisasi non profit dan sangat relevan dengan teori yang peneliti gunakan. Sedangkan penelitian sebelumnya yang berjudul Strategi Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Berbasis Digital di Kota Kendari yang dilakukan oleh (S. Ramayana, Wa ; Limuna, 2025) menggunakan teori strategi model Geoff Mulgan dimana hanya membahas tentang tujuan, lingkungan, pengarahannya, tindakan, dan pembelajaran namun tidak secara mendalam menganalisis strategi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata, untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan penyebabnya, dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penyebab rendahnya capaian aktivasi IKD di Kabupaten Lembata.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu kejadian atau fenomena dan kenyataan sosial. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasar pada post positivisme, yang dipakai untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiyono, 2020). Peneliti mengumpulkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dengan apa yang dijelaskan Simangunsong (Simangunsong, 2017 : 81). Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019) meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian. Dalam proses analisis, peneliti menggunakan kerangka teori strategi menurut konsep Kooten (1991:81) yang terdiri dari empat indikator utama *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi), *Program Strategy* (Strategi Program), *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumberdaya), *Institutional Strategy* (Strategi kelembagaan). Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Lembata, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Informasi Pelayanan, Operator SIAK, dan Masyarakat sebanyak 10 orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Identitas Kependudukan Digital

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) berperan sebagai langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital di sektor administrasi kependudukan. Di Kabupaten Lembata, pelaksanaan aktivasi IKD menjadi tolok ukur dalam menilai kesiapan serta keterlibatan masyarakat terhadap layanan kependudukan berbasis digital. Penyajian data berikut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai jumlah penduduk wajib KTP-EL serta tingkat capaian aktivasi IKD di wilayah Kabupaten Lembata.

Table 1. Data Penduduk Kabupaten Lembata berdasarkan wajib KTP-EL Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah
1	Nagawutung	8.003
2	Atadei	6.218
3	Ile Ape	10.704
4	Lebatukan	7.848
5	Nubatukan	29.561
6	Omesuri	14.520
7	Buyasuri	16.348
8	Wulandoni	7.389
9	Ile Ape Timur	4.742
TOTAL		105.333

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Lembata 2025

Table 2. Data Aktivasi IKD Kabupaten Lembata per 18 Januari 2025

No	Kecamatan	Jumlah
1	Nagawutung	336
2	Atadei	271
3	Ile Ape	543
4	Lebatukan	360
5	Nubatukan	3.649
6	Omesuri	626
7	Buyasuri	701
8	Wulandoni	367
9	Ile Ape Timur	240
TOTAL		7.093

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Lembata 2025

Berdasarkan Tabel 1 jumlah masyarakat Kabupaten Lembata yang telah melakukan Perekaman KTP-EL Sebanyak 105.333 jiwa. Akan tetapi realisasi capaian aktivasi IKD per 18 Januari 2025 baru mencapai angka 7.093 jiwa, dengan kecamatan Nubatukan sebagai kecamatan dengan aktivasi terbanyak yaitu 3.649 jiwa dan kecamatan Ile Ape Timur sebagai kecamatan dengan aktivasi paling sedikit yaitu 240 jiwa.

3.2. Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.2.1. Strategi Organisasi

Strategi organisasi dalam peningkatan aktivasi IKD bertujuan untuk selaras dengan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, yaitu menciptakan pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, tertib, dan akurat. Fokus utama strategi ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya IKD serta memastikan bahwa layanan administrasi kependudukan semakin terdigitalisasi guna mendukung pelayanan publik yang lebih efisien.

Dalam implementasinya, strategi organisasi diwujudkan melalui program *Jemput Bola Bimtek Dukcapil*, yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan aktivasi IKD secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, langkah lain yang diterapkan adalah himbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan aktivasi IKD serta memanfaatkan jaringan internal pemerintahan guna menyebarkan informasi tentang IKD kepada keluarga dan komunitas mereka.

Efektivitas strategi organisasi cukup signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap IKD. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi digital di beberapa wilayah serta kurangnya kepemilikan perangkat pendukung seperti smartphone. Meskipun target capaian telah ditetapkan sebesar 20%, realisasi aktivasi masih berjalan lambat akibat faktor teknis dan sosial. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan pendekatan lebih agresif dalam sosialisasi serta integrasi dengan layanan publik lainnya.

3.2.2. Strategi Kelembagaan

Strategi kelembagaan berfokus pada peningkatan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berbagai instansi terkait untuk mempercepat aktivasi IKD. Sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, serta sektor perbankan seperti Bank NTT menjadi bagian penting dalam strategi ini, di mana IKD diwajibkan bagi penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai salah satu syarat pencairan dana.

Implementasi strategi kelembagaan telah berjalan melalui kerja sama lintas sektor. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mendata warga yang belum memiliki IKD, sehingga program jemput bola dapat disusun lebih efektif. Namun, belum adanya regulasi daerah yang mewajibkan penggunaan IKD dalam pelayanan publik menjadi tantangan tersendiri, karena masih banyak instansi yang tetap menggunakan KTP fisik.

Efektivitas strategi ini cukup baik dalam meningkatkan angka aktivasi IKD di kelompok sasaran tertentu. Namun, kurangnya integrasi dengan layanan kesehatan dan pendidikan menyebabkan implementasi IKD belum sepenuhnya optimal. Rekomendasi perbaikan mencakup pembuatan peraturan daerah terkait kewajiban IKD dalam layanan publik serta penguatan sinergi dengan instansi lain untuk memperluas pemanfaatannya.

3.2.3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Strategi ini mencakup aspek kesiapan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran dalam implementasi IKD. Tenaga teknis yang terampil serta kelengkapan infrastruktur digital menjadi faktor utama dalam menunjang efektivitas strategi ini. Dalam praktiknya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelatihan teknis serta optimalisasi sumber daya yang ada. Namun, keterbatasan perangkat keras seperti komputer yang sudah usang, serta konektivitas internet di daerah terpencil menjadi hambatan utama dalam operasional aktivasi IKD.

Efektivitas strategi pendukung sumber daya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengadaan perangkat baru serta perluasan akses jaringan. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pembaharuan infrastruktur. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan mencakup peningkatan alokasi dana untuk digitalisasi administrasi kependudukan serta pembaruan sistem teknologi guna memastikan pelayanan IKD berjalan lebih optimal.

3.2.4. Strategi Program

Strategi program bertujuan untuk menghadirkan solusi praktis dalam peningkatan aktivasi IKD melalui pendekatan berbasis masyarakat. Salah satu inisiatif utama dalam strategi ini adalah *Jemput Bola Bimtek Dukcapil*, yang memungkinkan dinas turun langsung ke lapangan untuk memberikan layanan aktivasi IKD kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, program jemput bola telah membantu mengatasi kendala akses bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Pendekatan ini juga diterapkan melalui sosialisasi kepada ASN dan pegawai OPD agar mereka turut berperan dalam menyebarkan informasi terkait IKD. Namun, rendahnya antusiasme masyarakat terhadap digitalisasi dokumen kependudukan serta tingkat literasi digital yang masih rendah menjadi tantangan besar dalam program ini.

Meskipun program jemput bola cukup efektif dalam meningkatkan angka aktivasi, masih diperlukan strategi tambahan untuk menarik minat masyarakat secara lebih luas. Rekomendasi perbaikan mencakup integrasi IKD dengan layanan digital lainnya seperti pembayaran pajak, perbankan, dan layanan kesehatan, sehingga manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.

3.3. Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata itu antara lain :

1. Faktor Penghambat dalam Strategi Organisasi

Hambatan dalam strategi organisasi terutama berkaitan dengan keterbatasan struktur organisasi yang khusus menangani aktivasi IKD. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi:

- Belum adanya unit khusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menangani program IKD, sehingga pelaksanaannya masih terbagi dengan program administrasi kependudukan lainnya.
- Keterbatasan anggaran yang dialokasikan khusus untuk aktivasi IKD, sehingga program jemput bola dan sosialisasi belum dapat dilakukan secara intensif.

2. Faktor Penghambat dalam Strategi Kelembagaan

Hambatan dalam strategi kelembagaan lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan koordinasi serta kurangnya regulasi daerah yang mengikat dalam implementasi IKD. Beberapa kendala utama meliputi:

- Belum adanya peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan penggunaan IKD dalam pelayanan publik, sehingga banyak sektor layanan masih mengandalkan KTP fisik.
- Minimnya koordinasi dengan instansi kesehatan dan pendidikan, yang menyebabkan integrasi IKD dengan sistem rumah sakit dan sekolah belum berjalan optimal.

3. Faktor Penghambat dalam Strategi Pendukung Sumber Daya

Sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya mendukung implementasi program secara maksimal. Beberapa hambatan utama yang ditemukan meliputi:

- Keterbatasan sarana dan prasarana, terutama dalam hal kualitas perangkat keras seperti komputer dan laptop yang sudah usang serta keterbatasan akses jaringan internet di wilayah tertentu.
- Kurangnya tenaga teknis dalam administrasi digital, yang menyebabkan pelayanan berbasis teknologi belum berjalan secara optimal.

4. Faktor Penghambat dalam Strategi Program

Meskipun strategi program telah berjalan dengan baik, masih ditemukan hambatan dalam implementasinya. Beberapa kendala utama meliputi:

- Sikap apatis masyarakat terhadap dokumen kependudukan digital, di mana banyak penduduk hanya mengurus dokumen kependudukan ketika dibutuhkan.
- Kurangnya sosialisasi melalui media digital, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui prosedur serta manfaat aktivasi IKD.
- Tingkat literasi digital masyarakat yang rendah, menyebabkan kesulitan dalam penggunaan aplikasi IKD di smartphone.

3.4. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengatasi hambatan

Adapun upaya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata itu antara lain :

1. Memaksimalkan Program Jemput Bola Bimtek Dukcapil

Program *Jemput Bola Bimtek Dukcapil* adalah strategi utama dalam peningkatan aktivasi IKD, dengan pendekatan langsung kepada masyarakat untuk memberikan layanan kependudukan di lokasi mereka. Upaya memaksimalkan program ini dilakukan melalui beberapa langkah strategis:

- a. Pemetaan Lokasi Pelayanan Jemput Bola. Dalam optimalisasi jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata telah melakukan pemetaan daerah dengan tingkat aktivasi IKD terendah. Fokus utama diarahkan pada desa dan kecamatan dengan akses terbatas terhadap layanan administrasi, seperti Kecamatan Ile Ape Timur dan Kecamatan Nagawutung. Dengan adanya pemetaan ini, dinas dapat menyusun jadwal kunjungan yang lebih strategis, memastikan cakupan pelayanan lebih luas.
- b. Peningkatan Kapasitas dan Efisiensi Pelayanan. Efisiensi jemput bola dilakukan dengan memperkuat kapasitas tenaga operasional, baik melalui pelatihan teknis maupun peningkatan jumlah personel yang bertugas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menyesuaikan jadwal operasional untuk menjangkau masyarakat di luar jam kerja konvensional, termasuk layanan di hari libur dan akhir pekan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan atau kewajiban lainnya.

2. Membangun Kerjasama Antar Lembaga

Peningkatan aktivasi IKD tidak dapat dilakukan secara terisolasi, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait guna memperluas dampak program aktivasi. Upaya ini mencakup beberapa aspek berikut:

- a. Sinergi dengan Instansi Pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam mengintegrasikan IKD sebagai syarat administrasi bagi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, pemerintah daerah turut mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengaktifasi IKD, serta menyebarkan informasi kepada masyarakat sekitar mengenai manfaat penggunaan identitas digital.
- b. Kolaborasi dengan Sektor Swasta. Kemitraan dengan sektor perbankan, seperti Bank NTT, dilakukan untuk memastikan bahwa layanan finansial mulai mengadaptasi IKD sebagai metode verifikasi identitas. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat relevansi IKD dalam transaksi keuangan, sehingga masyarakat lebih terdorong untuk melakukan aktivasi. Selain itu, koordinasi dengan penyedia layanan seluler juga mulai dijajaki guna mempercepat edukasi masyarakat mengenai penggunaan IKD sebagai bagian dari ekosistem digital.

3. **Pembaharuan Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan infrastruktur menjadi faktor penentu keberhasilan aktivasi IKD, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata telah menginisiasi upaya pembaharuan sarana dan prasarana untuk mendukung layanan lebih efisien. Langkah yang telah diambil mencakup:

- a. Pengadaan Perangkat Baru. Seiring dengan meningkatnya jumlah aktivasi IKD, kapasitas perangkat teknologi di kantor dinas mengalami keterbatasan. Oleh karena itu, diusulkan pengadaan komputer baru yang lebih canggih untuk mempercepat pemrosesan administrasi digital. Selain itu, pembaharuan perangkat lunak di server pusat dilakukan guna meningkatkan stabilitas sistem, mengurangi risiko gangguan teknis saat proses aktivasi berlangsung.
- b. Peningkatan Jaringan dan Konektivitas. Salah satu hambatan utama dalam aktivasi IKD adalah lemahnya konektivitas internet di beberapa wilayah terpencil. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkoordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperkuat jaringan di lokasi strategis. Selain itu, router tambahan telah diusulkan untuk mendukung program jempot bola, khususnya di wilayah dengan cakupan sinyal terbatas.
- c. Optimalisasi Sistem Administrasi Digital. Dalam rangka meningkatkan pelayanan digital secara menyeluruh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tengah mengembangkan sistem administrasi berbasis digital yang lebih terintegrasi. Sistem ini memungkinkan penyimpanan data yang lebih terstruktur, serta pengelolaan informasi kependudukan yang lebih akurat. Dengan sistem yang lebih modern, diharapkan bahwa pelayanan IKD dapat berjalan lebih cepat dan minim hambatan teknis.

3.5. **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendorong aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lembata masih belum mencapai target yang optimal. Hingga saat ini, pencapaian aktivasi hanya sebesar 6,73%, jauh dari target nasional sebesar 30%, yang disebabkan oleh berbagai hambatan, seperti

terbatasnya infrastruktur, sulitnya akses ke beberapa wilayah, keterbatasan perangkat, serta kurangnya integrasi dengan layanan publik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permadi & Rokhman (2023) tentang implementasi IKD di Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan bahwa meskipun penerimaan teknologi dan kemudahan penggunaan cukup baik, terdapat kendala besar dalam kepemilikan ponsel pintar serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang IKD dan manfaatnya. Di Kabupaten Lembata, tantangan serupa juga ditemukan, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil serta kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas, yang kesulitan mengakses aplikasi IKD.

Selain itu, penelitian Firmansyah & Anisykurlillah (2023), mengenai efektivitas pelayanan IKD di Kelurahan Kandangan juga menggarisbawahi bahwa rendahnya literasi digital dan ketidaksiapan teknologi masyarakat menjadi hambatan utama, meskipun ada antusiasme tinggi terhadap program ini. Di Kabupaten Lembata, kepemilikan ponsel pintar yang masih rendah serta ketimpangan akses internet menjadi tantangan signifikan dalam penerapan IKD secara luas. Gangguan sistem serta belum meratanya akses digital turut menghambat efektivitas implementasi IKD.

Penelitian Azzahra & Rudiana (2024) juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi IKD bergantung pada literasi digital, koordinasi lintas sektor, serta perlindungan data pribadi. Walaupun IKD berpotensi meningkatkan efisiensi dan akses layanan, integrasi sistem di Lembata masih belum berjalan maksimal. Hingga kini, belum ada kerja sama formal dalam bentuk MoU antara Disdukcapil dan instansi layanan publik lainnya, sehingga masyarakat masih mengandalkan KTP fisik.

Temuan ini semakin diperkuat oleh penelitian Widiyarta & Humaidah (2023), yang menyatakan bahwa kendala utama dalam aktivasi IKD adalah minimnya tenaga kerja dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program ini. Sebagai solusi, Disdukcapil Lembata berupaya meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan teknis dan penggunaan perangkat pribadi oleh petugas, langkah yang juga diterapkan di daerah lain.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan menarik yang menggambarkan tantangan dan peluang dalam meningkatkan aktivasi IKD yang masih sangat rendah, meskipun realisasi IKD di Kabupten Lembata baru mencapai 6.73% atau 7.093 jiwa yang telah melakukan aktivasi dari jumlah wajib KTP-EL sebanyak 105.333 jiwa. Temuan menarik pertama adalah adanya keselarasan antara visi dan misi Disdukcapil Lembata dengan tujuan meningkatkan Aktivasi IKD di Kabupaten lembata. Pendekatan yang dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) menjadi strategi organisasi utama yang menunjukkan komitmen lembaga untuk meningkatkan capaian aktivasi di wilayah tersebut. Meskipun demikian, penelitian juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan penggunaan IKD dalam pelayanan publik, seperti Dinas Dinas Sosial sebagai sektor pemerintahan juga perbankan yang menjadi salah satu sektor swasta yang memberikan pelayanan dengan memanfaatkan identitas dalam KTP-El. Upaya koordinasi ini bertujuan untuk memperluas akses pemanfaatan IKD dalam pelayanan bagi masyarakat luas, terutama ydalam memaksimalkan digitalisasi pada sektor pelayanan publik.

III. KESIMPULAN

Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata menurut konsep teori Strategi Kooten (1991) masih belum efektif karena dari ke empat dimensi tersebut belum ada yang bisa berjalan dengan baik dalam membantu meningkatkan aktivasi IKD di kabupaten Lembata dimana capaian IKD baru mencapai angka 6.73%. akan tetapi strategi kelembagaan dan strategi program memberikan kontribusinya dalam meningkatkan aktivasi IKD dimana strategi kelembagaan berfokus pada koordinasi antar instansi seperti Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Bank NTT, dengan kebijakan yang mewajibkan ASN dan penerima bantuan sosial mengaktifkan IKD. Serta strategi program dilakukan melalui Jemput Bola Bimtek Dukcapil, sosialisasi digital, dan pendekatan langsung ke masyarakat terpencil untuk mempercepat adopsi IKD.

Faktor penghambat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lembata dilihat dari empat dimensi strategi diatas adalah belum adanya unit khusus yang menangani IKD, belum adanya perda yang mengatur tentang IKD, belum adanya kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam pemanfaatan IKD secara bersama, sarana dan prasarana yang masih kurang serta anggaran yang dikeluarkan untuk program IKD masih sangat terbatas, masyarakat yang apatis terhadap program IKD serta kurangnya literasi masyarakat terhadap pemanfaatna IKD dan kepemilikan gawai yang belum mendukung aktivasi IKD.

Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata untuk mengatasi hambatan dalam Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten lembata adalah memaksimalkan program jemput bola, membangun kerjasama antar lembaga yang melakukan pelayanan publik serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung dalam upaya meningkatkan aktivasi IKD.

Dari kesimpulan tersebut terdapat beberapa saran yang peneliti bisa berikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat menambah operator siak dalam menangani Aktivasi IKD di kabupaten lembata sehingga kebutuhan operator yang menangani pada kantor dan yang melakukan jemput bola dapat terpenuhi serta diharapkan dapat membuat rencana prioritas untuk memprioritaskan anggaran guna pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan jemput bola seperti router dan atau menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk mendapat dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan edukasi masyarakat tentang pemahaman terkait fungsi dan manfaat IKD pada penggunaan data kependudukan di masyarakat dan diperlukan peraturan atau regulasi terkait pemberlakuan IKD.
3. Mengajukan Penambahan Anggaran kepada Pemerintah Daerah terkait Percepatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) perlu dilakukan agar fasilitas dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam program jemput bola, kerja sama dengan pihak swasta dan pemerintah serta sarana dan prasarana penunjang dalam aktivasi IKD dapat memadai, dengan adanya anggaran tambahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil dapat menambah kapasitas fasilitas sarana prasarana dan program Jemput Bola dalam melayani aktivasi IKD dengan cepat dan efisien.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama dalam upaya memperoleh data sebanyak-banyaknya dari Masyarakat, mengingat keterbatasan waktu dan biaya dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian: Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penerapan identitas kependudukan digital khususnya di Kabupaten Lembata sehingga menemukan hasil yang lebih mendalam

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



V. DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, V., & Rudiana. (2024). Strategi Pemerintah Dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon. *Unes Law Review*, 6(4), 10146–10157. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Daraba, D., Salam, R., Wijaya, I. D., Baharuddin, A., Sunarsi, D., & Bustamin, B. (2023). Membangun Pelayanan Publik Yang Inovatif Dan Efisien Di Era Digital Di Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 5(1), 31–40. <https://doi.org/10.61076/jpp.v5i1.3428>
- Fernandes, Simangunsong. 2017. “Metodologi Penelitian Pemerintahan.” *Bandung, Alfabeta*.
- Firdaus, I. T., Tursina, M. D., & Roziqin, A. (2021). Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia. In *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*. <https://www.bing.com/search?q=Transformasi+Birokrasi+Digital+Di+Masa+Pandemi+Covid-19+Untuk+Mewujudkan+Digitalisasi+Pemeritahan+Indonesia&form>
- Firmansyah, M. A., & Anisykurlillah, R. (2023). Efektivitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Kandangan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 510–517. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3793084>
- Gatiningsih, G., & Sutrisno, E. (2017). *Kependudukan dan Ketenagakerjaan*. eprints.ipdn.ac.id. [http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku GATI dan EKO Kependudukan LENGKAP.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/2402/1/Buku%20GATI%20dan%20EKO%20Kependudukan%20LENGKAP.pdf)
- Koteen, Jack. 1991. *Strategic Management in Public and NonProfit Organizations*. Newyork: Praeger Publishers.
- Mills, S., Lee, J. K., & Rassekh, B. M. (2019a). A-multisectoral-institutional-arrangements-approach-to-integrating-civil-registration-vital-statistics-and-identity-management-systemsJournal-of-Health-Population-and-Nutrition.pdf. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 38(Suppl 1), 1–7. <https://jhpn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41043-019-0179-z>
- Mills, S., Lee, J. K., & Rassekh, B. M. (2019b). Benefits of linking civil registration and vital statistics with identity management systems for measuring and achieving Sustainable Development Goal 3 indicators. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 38(Suppl 1), 1–5. <https://doi.org/10.1186/s41043-019-0178-0>
- Mukminto, E., Martitah, M., Damayanti, R., Wedhatami, B., & Mardhiyana, R. (2023). Public

Services Versus Covid-19: Participation of Villagers in Public Service based on E-Government in Pandemic. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 6(1), 1–16.

<https://doi.org/10.15294/jphi.v6i1.60650>

Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>

S. Ramayana, Wa ; Limuna, W. (2025). *Strategi Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Mendukung Transformasi Pelayanan Berbasis Digital*. 5(2), 1893–1905. <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/367>

Saputra, Romi; Risnawati, A. (2024). *Pelayanan Administrasi Kependudukan*. Universitas Udayana. <https://doi.org/10.24843/jh.2023.v27.i03.p05>

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Edisi Revisi*. Alfabeta.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Widiyarta, A., & Humaidah, I. (2023). Implementasi Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Dalam Mendorong Digitalisasi Di Kelurahan Jepara Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 43–51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310255>